



KESESUAIAN FIQH TALAK SYI'AH IMAMIYYAH DENGAN ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Thoriq Ulumuddin,¹ M. Habibi,² Riyanton Riyanton³

¹²³Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: thoriqulumuddin@gmail.com, riyanton23@gmail.com, uswahbuletin@gmail.com

 DOI: 10.15575/as.v23i2.12109

Received: 24-03-2021, Accpeted 31-12-2021, Published: 31-12-2021

Abstract: Although Muslims in Indonesia adhere to the Sunni ideology, the Compilation of Islamic Law (KHI), inaugurated through Presidential Instruction No. 1 of 1991, does not fully quote the opinions of the scholars from the al-Arba'ah School. For example, the provisions in Articles 115, 129, 130 and 134 require a divorce to be carried out before the court. This provision is not found explicitly in the view of the Madzhab al-Arba'ah. Therefore, many religious institutions and Islamic community organizations issue fatwas regarding divorce outside the court, including the Shia Imamiyyah group. This study aims to compare the concept of fiqh talak in the Shia Imamiyyah with the concept of talak in the Compilation of Islamic Law. This study uses qualitative research with a statutory approach and a comparative approach with library research methods. The results show fundamental similarities and differences between the two concepts. For divorce before the court, there are similarities where Shia Imamiyyah Fiqh requires that the divorce must be witnessed by two people who are fair, mature and reasonable. The KHI arrangement for divorce before the court does not doubt its validity and conformity with Islamic Shari'a because it was taken based on the results of the Ijtihad 'Ulama in Indonesia. The regulation's purpose is to protect women's rights and dignity against bad treatment from men who can impose unilateral divorce.

Key words: *Compilation of Islamic Law; Fiqh of divorce; Ja'fari; Shia Imamiyyah.*

Abstrak: Meskipun muslim di Indonesia menganut paham sunni, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diresmikan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak sepenuhnya menukil pendapat para ulama dari Madzhab al-Arba'ah tersebut. Sebut saja ketentuandalam Pasal 115, 129, 130 dan 134 yang mengharuskan talak dilakukan di hadapan pengadilan. Ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam pandangan Madzhab al-Arba'ah. Oleh karena itu, banyak lembaga keagamaan maupun organisasi masyarakat Islam mengeluarkan fatwa akan jatuhnya talak di luar pengadilan, termasuk termasuk golongan Syi'ah Imamiyyah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep fiqh talak pada Syi'ah Imamiyyah dengan konsep talak dalam Kompilasi Hukum Islam serta kesesuaiannya dengan aturan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak kesamaan dan perbedaan yang mendasar di antara kedua konsep tersebut. Untuk perceraian di hadapan pengadilan, ditemukan persamaan dengan Fiqh Syi'ah Imamiyyah yang memiliki persyaratan bahwa perceraian harus disaksikan oleh dua orang yang adil, dewasa dan berakal. Pengaturan KHI atas perceraian di depan pengadilan tidak diragukan lagi keabsahannya dan sesuai dengan Syariat Islam karena diambil berdasarkan hasil Ijtihad 'Ulama di Indonesia. Tujuan aturan tersebut tidak lain adalah untuk melindungi hak dan martabat kaum wanita atas perlakuan buruk dari laki-laki yang dapat menjatuhkan talak secara sepihak.

Kata-kata Kunci: *Fiqh Talak; Ja'fari; Kompilasi Hukum Islam; Syi'ah Imamiyyah.*

Pendahuluan

Putusnya ikatan perkawinan dapat dikelompokkan ke dalam enam bentuk yakni *al-Thalaq*; *al-Khul'u*, *Ila'*, *al-Zihar*, *al-Li'an* dan, *al-Faskhu*. Sahnya *al-Thalaq* atau talak dalam *Mazhab Syafi'iyah* dapat dilakukan dengan dua cara yakni *Sharikh* (jelas) dan *Kinayah* (sindiran). Sehingga apabila suami mengucapkan "saya mentalak kamu" merupakan bentuk *lafadz* dan cara talak yang jelas. Talak semacam ini sah tanpa disyaratkan adanya niat maupun saksi bahkan sekalipun apakah itu termasuk talak *Sunniy* maupun *Bidh'iy*. Apabila suami mengucapkan "engkau adalah wanita yang bebas" pada istrinya dengan niat mentalak maka terjadi talak dan bila tidak disertai niat maka tidak dianggap talak.¹ Hal ini tidak jauh berbeda dengan sahnya talak dalam *Mazhab Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Hanabilah*. Perbedaannya hanya pada apakah talak *Bidh'iy* itu jatuh talak atau tidak dan itu pun hanya *Malikiyah* saja yang mengingkari. Sedangkan *Hanafiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menganggapnya dapat terjadi talak.² Talak *Sharikh* yang harus disertai niat dipegang *Malikiyyah* sedangkan tiga mazhab lainnya menganggapnya tidak disyaratkan adanya penyertaan niat.³ Sehingga, jika dilihat perbedaan sahnya, talak dalam pandangan *Mazahib al-Arba'ah* ada pada pengklasifikasian *lafadz-lafadz* talak *Sharikh* dan *Kinayah*, penyertaan niat, pengklasifikasian perbuatan-perbuatan talak *Bidh'iy* dan *Sunniy* serta keabsahan perbuatan talak *Bidh'iy*. Adapun syarat saksi dalam talak, tidak ditemukan dalam pandangan *Mazahib al-Arba'ah* sebagai sesuatu yang disyaratkan dalam sahnya talak.

Di Indonesia, bagi sebagian kalangan umat Islam yang masih berpegang teguh pada aturan fiqih konvensional bahwa undang-undang dan peraturan mengenai perkawinan dan perceraian ini dinilai masih tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini mereka pahami dan amalkan, yaitu aturan fikih. Aturan fikih mengizinkan perceraian secara sepihak bahkan perceraian dalam aturan fikih dilakukan tanpa campur tangan Lembaga Peradilan. Akan tetapi, setelah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan maupun perceraian tidak lagi menjadi urusan pribadi suami melainkan harus ada campur tangan Pengadilan/Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya peran yang dimiliki lembaga peradilan untuk menentukan putusan dari status perkawinan. Hal ini seperti telah diungkap baik oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Landasan hukum mengenai perceraian di Indonesia terdapat di dalam dua peraturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

¹ Abdul Rouf, "Kriteria Hukum Fiqih Ja'fari Ahkam," *Al-Ahkam; Jurnal Ilmu Syariah* 17 (2017): 218.

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* Alih bahasa oleh Imam Ghazali dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). Juz 2. hlm. 547.

³ Rusyd. hlm. 570.

⁴ Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8, no. 1 (2019): 1–118.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya sama-sama mengatur talak. Dua peraturan ini dapat digunakan oleh orang yang beragama Islam karena pada dasarnya pasal dalam peraturan itu berasal dari hukum perceraian Islam. Hanya saja umat Islam dapat memilih salah satu dari keduanya sedangkan di luar Agama Islam (non Muslim) hanya dapat memilih Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, KHI tidak sepenuhnya menukil pendapat para ulama terdahulu – dalam hal ini *Mazahib al-Arba'ah* – bahkan cenderung berijtihad sendiri. Salah satunya adalah dalam Bab XVI tentang Putusnya Perceraian, Pasal 115, 129, 130 dan 134 yang tidak pernah ditemukan dalam pandangan *Mazahib al-Arba'ah* bahkan cenderung kontra/ bertentangan. Oleh karena itu, timbul anggapan bahwa pasal-pasal di atas merupakan semacam ijtihad hukum perceraian di Indonesia yang memiliki legal formal dan tentunya tak lepas dari pengaruh politik masa itu. Metodologi ijtihad hukumnya juga dipertanyakan namun setidaknya berlandung di bawah kaidah *Maslahah al-Mursalah* sebagaimana dijelaskan oleh Dewan Fatwa Tarjih tentang perceraian di luar nikah. Kaidah ini pun tidak ditaati sepenuhnya karena kaidah ini tidak boleh bertentangan dengan hukum asal.⁵ Sehingga, tidaklah mengherankan jika banyak lembaga keagamaan maupun Organisasi Masa (ormas) Islam mengeluarkan fatwa akan jatuhnya talak di luar pengadilan.⁶ Bahkan dalam *Bahtsul Masa'il* komisi fatwa muktamar NU ke-28 di Krapyak tahun 1989 menyatakan tidak hanya sahnya talak di luar Pengadilan tetapi suami yang mengulangi talaknya di depan Pengadilan maka talaknya jatuh yang kedua kali dan seterusnya jika masih dalam masa '*Iddah Raj'iyyah*'. Akan tetapi, apabila talak yang dilakukan di hadapan Pengadilan setelah habis masa '*Iddah* atau dalam masa '*Iddah Ba'in*, maka talak tersebut tidak diperhitungkan. Sedangkan perhitungan '*Iddah*-nya dihitung dari talak pertama. Menurutnya hal itu bisa dihindari apabila ikrar talak di depan Pengadilan dilakukan dengan rasa terpaksa, maka jatuh talaknya dihitung satu, yaitu talak yang diucapkan pertama kali yang diluar sidang.

Melihat adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum di Indonesia (*das sollen*) dengan realita yang ada di masyarakat (*das sein*) sehingga menimbulkan keraguan hukum akan keabsahan perceraian antara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan maka perlu terobosan baru yakni menggali hukum talak di luar *Mazâhib al-Arba'ah*.⁷ *Fiqih Madzhab Syi'ah Imammiiyyah* tidak bisa dipisahkan dengan *fiqih Ja'fariyyah* bahkan *Ushul Fiqih Ja'fariyyah* yang merupakan pangkal dari *Fiq'ih Imamiyah*.⁸ Oleh karena itu dalam penelitian ini kadang-kadang hanya disebut *Fiqih Syi'ah* atau *Fiqih Ja'fariyyah* atau

⁵ Hukum asal bahwa semua ulama bersepakat tentang talak di luar pengadilan adalah sah.

⁶ Mereka yang berfatwa akan jatuhnya talak diluar pengadilan antara lain: Fatwa Ulama Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak. Keputusan Ijma' Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan. Keputusan Muktamar NU Ke-28 Nomor 03/MNU-28/1989 Tentang Perhitungan 'Iddah Bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di Pengadilan Agama.

⁷ Yaitu Keharusan adanya perceraian dilakukan dalam pengadilan yang menjadi prinsip dari Undang-undang yang ada dengan perceraian di luar pengadilan yang terjadi di masyarakat.

⁸ Izzuddin Washil dan Ahmad Khoiril Fatah, "Hadits Ghadir Khum Dalam Pandangan Syiah Dan Sunnah.," *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran Dan Al-Hadits* 12 (2018).

bahkan Syi'ah saja, maksudnya ialah Syi'ah Imamiyyah *Itsna 'Asyariyah Ja'fariyah*.⁹ Imam Ja'far Shadiq adalah merupakan guru Imam Hanafi dan Imam Maliki, tak heran Imam Abu Hanifah pernah memuji gurunya tersebut dengan perkataan "Saya tidak dapati orang yang lebih *faqih* dari Ja'far bin Muhammad".¹⁰ Demikinalah pujian dari seorang ulama besar kepada gurunya, yang mana kedalaman dan keluasan ilmu Imam Ja'far Shadiq tidak diragukan lagi.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, fokus utama terkait tulisan ini adalah mengemukakan ulasan, tentang bagaimana konsep fiqh talak syi'ah Imamiyah ja'fariyah dan konsep aturan talak yang terdapat dalam KHI, serta mencari relevansi diantara keduanya. Penulis melihat adanya kecocokan dalam hukum talak diantara keduanya, terutama dalam pembahasan yang mengatur tata cara putusnya perceraian. Namun demikian, tulisan ini tidak ada maksud atau tujuan untuk melakukan pembelaan atas madzhab tertentu terutama madzhab Syi'ah yang akan penulis kaji, hanya saja berusaha mendudukkan permasalahan yang ada dengan cara proporsional dan mendeskripsikan metodologi penafsiran kelompok Syi'ah yang selama ini kurang dipahami oleh kebanyakan orang.

Sebagai pembeda dan kebaruan artikel ini, penelitian terdahulu yang membahas fokus kajian yang hampir sama diantaranya penelitian Khoirul Huda dengan judul "Studi Analisis Pendapat *Madzhab Syi'ah Imamiyyah* Tentang Dua Orang Saksi sebagai Syarat Sah Jatunya Talak".¹² Khoirul Huda meneliti tentang alasan persyaratan dua orang saksi dalam keabsahan talak. Penelitian lain dilakukan oleh Agus Soporudian dengan judul "Keberadaan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumahur dan Syi'ah".¹³ Soporuddin berupaya melakukan perbandingan hukum dalam hal persaksian talak antara Ulama Jumahur dengan pendapat Syi'ah. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, jelas berbeda dengan tulisan yang hendak penulis angkat yaitu tentang bagaimana konsep fiqh talak syi'ah *Imamiyah Ja'fariyah* dan konsep aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta relevansi diantara keduanya.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*status approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer

⁹ Dani Muhtada, "Ja'Far Al-Şādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'Fari," *Jurnal Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 67, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.194>.

¹⁰ Muhammad jawwad Mughiyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'ih, Hambali)* diterjemahkan dari kitab aslinya *al-Fiqh 'ala al-Madzahibil khomsah*. (Jakarta: Lentera Basrimata, 2004). Cetakan 12. Halaman xxiv.

¹¹ Ahmad Atabik, "Melacak Histori Syiah," *FIKRAH Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3 (2015): 329.

¹² Khoirul Huda, *Studi Analisis Pendapat Mazhab Syi'ah Imamiyyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak "Skripsi Hukum Keluarga"* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014).

¹³ Agus Soporudin, *Keberadaan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumahur Dan Syi'ah "Skripsi Perbandingan Hukum dan Madzhab"* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2009).

yang digunakan bersumber dari bahan pustaka diantaranya kitab-kitab Syi'ah Imamiyyah dan buku yang relevan serta Undang-Undang seperti Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun data sekunder penelitian yaitu bahan referensi dan sumber rujukan yang memiliki kaitan tidak langsung dengan permasalahan penelitian namun hanya bersifat sebagai pendukung saja.

Hasil dan Pembahasan Pandangan Ulama Syi'ah tentang Talak

Ulama Syi'ah memposisikan al-Quran menjadi sumber utama yang kemudian diikuti oleh Sunnah, Ijma' dan akal.¹⁴ Kemudian dalam penerapannya, Ulama Syi'ah menghukumi talak dengan mengambil dalil-dalil dari al-Quran, diantaranya dalam surat *at-Thalâq* ayat 1 yang artinya "hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar)". Dalil lain dalam al-Quran adalah surat *al-Baqarah* ayat 229, yang artinya "talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Kemudian hadits Nabi yang terdapat di dalam kitab *al-Wasail* yang maknanya "sesungguhnya Allah SWT, membenci setiap laki-laki dan setiap wanita yang suka kawin cerai".¹⁵ Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far mengatakan "tidak ada sesuatu-pun yang lebih disukai oleh Allah daripada rumah yang dibina dengan pernikahan dan tidak ada sesuatupun yang lebih dibenci oleh Allah daripada rumah yang runtuh di dalam keluarga islam dengan perceraian".¹⁶

Berdasarkan hadits-hadits di atas, Syi'ah Imamiyyah lebih menggunakan hadits dari jalan (sanad) Ahlul Bait, yaitu jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq yang didengar dari bapaknya Imam Baqir dari bapaknya yaitu Ali Zainal Abiddin kemudian dari bapaknya Husain, dan Husain mendengar dari bapaknya yaitu Ali ibn Abu Talib kemudian dari Rasulullah SAW.¹⁷ Adanya hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap yang halal itu disukai oleh Allah SWT maka bisa disimpulkan bahwa perkara halal ada yang disukai oleh Allah dan ada pula yang dibencinya. Perkara talak adalah perkara yang dapat menimbulkan kedua pasangan yang cerai dibenci oleh Allah SWT oleh karna itu Syi'ah sangat mempersulit terjadinya perbuatan talak.¹⁸

¹⁴ Muh. Said HM., "Doktrin Syi'ah Dalam Masalah Imamah Dan Fikihnya," *Al-Fikri; Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2019): 334–58.

¹⁵ Muhammad bin Hasan Al-Amili, *Al-Wasa'il as-Syiah Ila Tahshil Masail Asy-Syari'ah* (Al al-Bayt, n.d.). 6

¹⁶ Al-Amili. Hlm. 1.

¹⁷ Ali Trigiyatno, "Persaksian Talak : Perspektif Ulama Sunni Dan Syi ' Ah Imamiyah," *Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 267–80.

¹⁸ Atabik, "Melacak Histori Syiah."

Rukun Talak

Rukun talak dalam Syi'ah memiliki empat macam yaitu: penalak (*al-Mutthaliq*), istri atau perempuan yang ditalak (*al-Mutthaliqah*), kalimat talak (*Shighat at-Thalâq*), dan para saksi (*al-Isyhâd 'Alaihi*).¹⁹ *Pertama*, penalak (المطَّلَق) atau laki-laki yang hendak mentalak atau memcerai istrinya dalam pandangan *Madzhab Ja'fari* harus memiliki syarat-syarat berikut: 1). Baligh (البُلُوغ) 2). Berakal (العقل) 3). Kemauan Sendiri (الإختيار) 4). Niat (القصد) 5). Istri atau perempuan yang ditalak (المطَّلَقة). *Kedua*, adanya seorang istri yang hendak di talak oleh suaminya. Dalam hal ini, seorang istri yang hendak ditalak hendaknya: 1) Adalah seorang istri dalam status istri nikah permanen (*Da'im*) bukan dalam nikah *Mut'ah*. 2) Adanya kejelasan terhadap perempuan yang hendak ditalak tersebut yaitu dengan mengatakan "pulanah aku ceraikan". Hal ini dimaksudkan agar menghilangkan keragu-raguan dan kepastian akan siapa yang hendak ia ceraikan. 3) Hendaknya seorang wanita yang akan dicerai dalam keadaan suci dan tidak digauli setelah masa sucinya. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau nifas atau dalam keadaan suci akan tetapi dia telah menggaulinya, maka talaknya tidak sah menurut Jumhur Ja'fari.

Kalimat Talak (*Shighât at-Thalâq*)

Rukun ketiga di dalam talak madzhab Syi'ah ialah kalimat talak atau ucapan talak yang hendak diucapkan oleh seorang laki-laki untuk mentalak istrinya. Sama seperti ucapan akad nikah yang wajib menggunakan Bahasa Arab dengan redaksi زَوَّجْتُ (aku mengawinkan) atau أَنكِحْتُ (aku menikahkan) dari pihak yang menikahkan dan قَبِلْتُ (aku terima) dari pihak yang melamar.²⁰ Madzhab Syi'ah meyakini *Shighat Talâq* atau ucapan talak hanya sah diucapkan dengan menggunakan Bahasa Arab saja, dengan ucapan "thâliq" (طالِق). Sedangkan ucapan talak dengan menggunakan selain dari kalimat "Thaliq" maka talaknya tidak dianggap dan perceraianya tidak dapat terjadi. Seperti penambahan *Alif* dan *Lam* dengan kalimat "Anti at-Thâliq" (أنت الطالق) atau dengan ucapan "al-Muthollaqah" (المطَّلَقة) atau ucapan "Thallaqtuki" (طَلَّقْتُكِ) yang berarti aku "ceraikan kamu", maka ulama Ja'fariyah menilai bahwa perkataan tersebut tidak menjadikan jatunya talak.

Para saksi (*Al-Isyhâdu 'alâ ath-Thâliq*)

Kemudian yang keempat dari rukun talak ialah menunjuk saksi-saksi. Berbeda dengan madzhab mayoritas Sunni yang tidak menjadikan saksi sebagai rukun dalam talak, Syi'ah Imamiyyah mewajibkan akan adanya dua orang saksi laki-laki yang dianggap adil sebagai rukun dalam perkara talak.²¹ Apabila talak tersebut dilihat oleh dua orang perempuan yang adil atau dengan satu orang wanita dan digabung dengan satu orang laki-laki yang adil maka persaksiannya tidak sah dan tidak dianggap sebagai perceraian.

¹⁹ Ayen Saputra Bahrul Hamdi, "Teori Hukum Ja'fariyah (Analisis Histori Madzhab Fikih Ja'far As-Shadiq Dan Implikasinya Pada Produk Hukum)," *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 03, no. 0 (2018).

²⁰ Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'ih, Hambali)*. Hlm. 309

²¹ Ali Muhtarom, "Titik Temu Sunni – Syiah," *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 2 (2015): 61–72.

Jawâd Mughniyah menyadur pendapat Syaikh Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwal asy-Syakhshiyah* - seorang ulama kenamaan Sunni - berpendapat bahwa "para fuqaha Syi'ah berkata bahwa talak tidak dapat terjadi apabila tidak dilakukan di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil berdasarkan dengan mengambil dalil dari *al-Qur'an* surat *ath-Thalâq* ayat 2 yang maknanya "apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar". Ia menafsirkan ayat tersebut bahwa perintah persaksian datang setelah penyebutan kata talak dan dibolehkannya rujuk yang terdapat pada ayat pertama yaitu "hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah-nya (yang wajar)". Penggalan ayat tersebut bukan hanya mengenai rujuk, akan tetapi terkait pula tentang hukum talak, karena persoalan rujuk juga merupakan pembahasan dari talak.²²

Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas maka adanya persaksian dua orang yang memiliki kriteria adil dalam talak merupakan keharusan yang mesti dihadirkan oleh pihak yang hendak bercerai. Penyertaan dua orang saksi yang adil diharapkan dapat memastikan akan kebenaran perceraian tersebut dan dapat menanggukannya apabila suami istri dapat berdamai dan bersatu kembali setelah adanya nasehat terkait akan dampak buruk dan penyesalan yang dirasakan apabila perceraianya dilanjutkan. Adapun perkara rujuk, tidak diperlukan kehadiran saksi, dengan harapan penyatuan tersebut segera terlaksana dengan tidak menunda-nunda.

Talak berdasarkan Pengaruhnya terhadap Ketuntasan Putusnya Hubungan Perkawinan

Pertama, talak *Raj'i*. Murtadha memberikan definisi tentang talak *Raj'i* yaitu suatu bentuk perceraian di mana seorang laki-laki dapat merujuk atau dapat kembali kepada ikatan perceraian kepada istrinya tersebut. Allah berfirman yang artinya "talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu setelah itu boleh menahan dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. al-Baqarah: 229). Maksud talak ini ialah bahwa aturan talak yang di-syari'at-kan Allah SWT. adalah tahap demi tahap, jadi setelah jatuhnya talak yang pertama, laki-laki masih boleh menahan istrinya dengan baik di rumah, dan begitu pula setelah talak yang ke dua.²³ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah". (QS. al-Baqarah: 228)

²² Muhtada, "Ja'Far Al-Şâdiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'Fari."

²³ Yufi Wiyos and Rini Masykuroh, "Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung)," *Asas, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, no. April 1954 (1977).

Kedua, Talak *Bâ'in* ialah salah satu bentuk perceraian, di mana pihak laki-laki tidak mempunyai hak untuk rujuk kepada mantan istrinya secara sepihak.²⁴ Talak *Bâ'in* memiliki dua macam yaitu a) Talak *Bâ'in Shughrâ* yaitu talak yang kurang dari tiga kali, maksudnya ialah apabila suami menjatuhkan talaknya yang pertama kepada istrinya, kemudian sampai habisnya masa *'iddah*. b) Talak *Bâ'in Kubrâ* yaitu talak yang ketiga kalinya, yang diucapkan oleh pihak laki-laki terhadap istrinya.²⁵

Ketiga, Talak Tiga dalam satu majelis ialah ucapan seorang suami dalam menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus yang dilakukan dalam satu majelis. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa talak yang demikian itu dianggap jatuh talak satu. Mereka berpegang pada firman Allah SWT yang maknanya "Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddahnya*" (QS. al-Thalaq: 1). Abdullah bin Ja'far mengatakan, "Makna Firman Allah SWT,maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada saat mereka mendapatkan *'iddah* mereka..." adalah bahwa ia harus menceraikan istrinya dalam keadaan suci (dari *Haidh*) sementara ia tidak menggaulinya di saat suci tersebut, selain harus terpenuhi juga syarat-syarat yang lainnya."

Imam Ja'far Shadiq berkata kepada Asyim, "apabila tidak pada *'iddahnya*, sebagai mana yang Allah telah firmankan, baik itu talak tiga atau talak satu, maka talaknya itu bukanlah talak.²⁶ Namun apabila seseorang menceraikan istrinya dengan talak tiga dalam keadaan suci sementara ia tidak menggaulinya di masa sucinya itu dengan kesaksian dua orang adil maka berlaku talak satu dan batal dua talak lainnya. Syi'ah berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan dengan satu ucapan adalah dianggap sebagai talak satu. Dengan alasan bahwa tidak ada jeda rujuk diantara talak yang diucapkan, sehingga talak yang diucapkan seperti itu kiranya disamakan dengan talak *Bâ'in Shughrâ*.

Konsep Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Agama Islam memiliki komponen vital yang terdiri dari Iman, akhlak dan hukum.²⁷ KHI merupakan sebuah himpunan hukum Islam hasil karya agung para ulama Indonesia dari bermacam gagasan, pemikiran, pendapat dan pendirian hukum yang muncul dan berkembang pesat dalam pemikiran cendikia Islam yang diseleksi melalui upaya ijtihad terbaik.²⁸ Dibentuknya KHI sebagai jawaban dari persoalan yang terindikasi memiliki kesimpang-siuran karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hampir

²⁴ Harisman, "Kedudukan Wanita Dalam Perspektif Syi'ah," *Kalimah, Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (2015).

²⁵ Musda Asmara and Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Istinbath; Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).

²⁶ Ris'an Rusli, "Imamah: Kajian Doktrin Syi'ah Dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik," *Jurnal Intizar* 21, no. 2 (2015): 201–23.

²⁷ Danu Aris Setiyanto, "Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2018): 175, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189>.

²⁸ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* 8 (2011): 321–320.

setiap permasalahan.²⁹ Oleh karena itu, hal ini dapat terjamin dengan adanya kepastian serta kesatuan hukum yang memiliki kekhasan di Indonesia.³⁰

Terdapat beberapa jenis talak yang terdapat dalam KHI diantaranya sebagaimana diatur Pasal 119 dan 120 KHI, dijelaskan bahwa: 1). Talak *Ba'in* adalah "talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *'iddah*. 2). Talak *Ba'in Shughraa* sebagai mana tersebut dalam ayat (1) adalah :a). Talak yang terjadi *Qobla al-Dhukhul*; b). Talak dengan tebusan atau *Khulu*; c). Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Adapun Pasal 120 KHI menjelaskan tentang talak *Ba'in Kubraa* yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah menjadi bekas istri atau menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *Ba'da al-Dukhul* dan habis masa *'iddahnya*.³¹

Karena undang-undang mengatur akan hal perceraian yang hanya dapat dilakukan di dalam persidangan sehingga persaksian dalam ikrar talak perceraian pun wajib dilakukan di hadapan Hakim Pengadilan Agama.³² Hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (5) KHI yang berbunyi "setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri".

Relevansi Keabsahan Konsep Talak Syi'ah dengan Aturan Perceraian di Indonesia

Setelah mengetahui berbagai konsep talak pada pembahasan sebelumnya, baik itu berupa proses maupun prosedur yang dikaji melalui perspektif Madzhab Syi'ah Imamiyyah maupun perspektif hukum positif (Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan) yang memuat aturan Perceraian yang ada di Indonesia, penulis menemukan adanya pemaparan tersendiri tentang hukum menjatuhkan talak yang secara analitik dapat diurai sebagai berikut:

Persamaan Konsep Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan Aturan Perceraian di Indonesia

Konsep fiqih talak Syi'ah dan aturan perceraian yang ada di Indonesia ada beberapa persamaan yang dapat diidentifikasi. Persamaan dari aspek Politik yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa munculnya fiqih talak Syi'ah dan aturan perceraian di

²⁹ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

³⁰ Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

³¹ Muhammad Sabir and Aris, "Hukum Slam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 103–11.

³² Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (2010): hlm. 338.

Indonesia adalah bermula karena adanya dasar kesamaan politik. Fiqih Syi'ah muncul berawal dari gerakan politis untuk memberikan dukungan dan kesetiaan mengikuti ajaran-ajaran Ali KW (palsu), dan imam-imam suci yang merupakan anak dan keturunan-keturunannya. Kemudian gerakan tersebut lambat laun berkembang menjadi gerakan teologis yang kemudian memunculkan hukum fiqih yang khas dan berbeda dari mayoritas Madzhab yang ada. Hingga akhirnya, ulama Syi'ah berujar "Politik kami adalah agama kami, dan agama kami adalah politik kami".

Sedangkan munculnya aturan perceraian di Indonesia bermula dari gerakan politik kemerdekaan yang memiliki keinginan bersama untuk dapat menerapkan hukum yang sesuai dengan ajaran agama mayoritas yaitu Islam. Kehadiran kolonialisme di tanah Nusantara dapat membatasi eksistensi penerapan hukum Islam, salah satunya dengan adanya penerapan teori *Resepie*. Teori ini memiliki agenda terselubung yang bertujuan untuk menjegal dan menjauhkan Syari'at Islam dari kaum Muslimin di Nusantara, agar orang-orang muslim di Indonesia dapat menerima dan menerapkan budaya dan visi misi barat pada saat itu dengan cara tidak memasukan unsur-unsur fiqih jinayah, melarang pengkajian yang menyangkut hukum tata negara dan penguraian al-Quran dan Hadits, serta mempersempit penerapan fiqih. Kegiatan ini terus berlangsung sampai kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh pembacaan Proklamasi oleh Ir. Soekarno. Setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 21 November 1946, Pemerintah menetapkan Undang-undang pertama No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang telah dilakukan secara agama Islam kepada pejabat berwenang dengan penunjukan oleh Menteri Agama.

Persamaan dari aspek mempersulit perceraian, baik fiqih talak yang terdapat dalam Madzhab Syi'ah Imamiyyah maupun hukum positif tentang perceraian yang berlaku di Indonesia, keduanya memiliki doktrin untuk mempersulit akan terjadinya perceraian. Fiqih Syi'ah berpegang teguh pada hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abi Ja'far as, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda "Tidak ada sesuatu pun yang lebih disukai oleh Allah SWT. daripada rumah yang dibina dengan pernikahan, dan tidak ada sesuatupun yang lebih dibenci oleh Allah SWT. daripada rumah tangga yang runtuh di dalam keluarga Islam dengan perceraian". Syi'ah sangat mengutamakan rumah tangga dengan pernikahan yang dibalut kebahagiaan dan penuh kasih sayang dan sangat menjauhi perkara perceraian karena perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam pelaksanaannya, Syi'ah sangat mempersulit perceraian, diantaranya dengan memberikan syarat kepada pasangan yang hendak bercerai dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil. Selain itu, laki-laki atau suami yang hendak menceraikan istrinya tidak dapat sembarangan mengucapkan kata talak kepada istrinya, ia harus mengucapkan dengan kata "*Anti at-Thâliq*" dengan diiringi niat didalam hati untuk menceraikan istrinya. Dengan demikian, perkara perceraian dalam Syi'ah tidak dapat dibuat main-main karena bermain-main dalam ucapan talak tidak akan menyebabkan talaknya

jatuh. Jika hendak melakukan perceraian pun tentu akan dijalankan dengan serius karena dalam Madzhab Syi'ah tidak mengenal istilah perceraian yang dilakukan dengan cara sindiran atau *Kinaya*, *Dzihar* dan yang lainnya.

Aturan mengenai perceraian yang berlaku di Indonesia, memiliki kecenderungan untuk mempersulit terjadinya perceraian dengan adanya aturan mengenai perceraian yang hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan pengadilan, disertai dengan membawa alasan dan bukti yang dapat menguatkan perceraian tersebut. Dalam hal ini, seorang hakim di dalam persidangan berkewajiban untuk terlebih dahulu manasehati dan memberikan mediasi kepada pihak yang berperkara untuk tidak mengambil jalan perceraian. Baik fiqih Syi'ah maupun hukum positif yang ada di Indonesia dalam mempersulit akan terjadinya perceraian, bukan berarti menutup rapat-rapat pilihan untuk bercerai, akan tetapi keduanya hanya mempersulit langkah-langkah dan prosesnya, dalam artian peluang kemungkinan terjadinya perceraian masih tetap dapat terjadi apabila pernikahan yang telah dijalankan sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi.

Persamaan dari aspek jatuhnya talak di dalam fiqih Syi'ah terdapat dua kategori talak yaitu talak *Munjazah* atau talak yang diucapkan secara langsung dan *Ta'liq* talak atau talak yang digantungkan dengan syarat. Kedua talak tersebut memiliki kesamaan dengan aturan perceraian yang ada di Indonesia. Talak secara langsung di dalam KHI dikenal dengan istilah *Ikrar* talak yaitu talak yang diucapkan secara langsung oleh suami di hadapan hakim dalam persidangan yang dapat menjadi salah satu sebab jatuhnya putusan talak. Terjadinya *Ikrar* talak dapat dilakukan setelah para pihak menjalankan persidangan yang sebelumnya sudah berusaha didamaikan oleh hakim dan tidak dapat didamaikan. Sedangkan talak yang digantung dalam KHI dikenal dengan *Ta'lik* talak, yakni berupa ucapan perjanjian dari seorang laki-laki setelah melakukan akad *Ijab Qabul* yang terdokumentasi dalam sebuah akta nikah sebagai kesepakatan atau janji talak yang telah digantungkan selama pernikahan oleh kondisi tertentu yang memungkinkan terjadi pada masa yang akan datang dalam mengaruhi bahtra rumah tangga.

Persamaan dari aspek Saksi, Syi'ah Imamiyyah menjadikan dua orang saksi laki-laki dewasa atau baligh, memiliki akal yang normal, dan dapat berlaku adil sebagai rukun dalam hal sahnya perceraian. Talak atau perceraian yang tidak dihadirkan oleh dua orang saksi maka talaknya tidak dianggap terjadi/sah. Sedangkan dalam aturan di Indonesia, talak dapat diakui secara hukum yaitu dengan dilakukan di hadapan Pengadilan Agama sebagai mana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) No. 7 Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 115 No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI. Terlebih lagi dalam Pasal 131 ayat (5) menguatkan bahwa talak dapat diakui secara hukum apabila dilakukan ikrar talak yang dapat disaksikan di hadapan Pengadilan Agama, sebagaimana berbunyi "setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri."

Dengan demikian menurut analisis penulis, antara fiqih talak Syi'ah Imamiyyah dengan aturan yang ada dalam KHI sama-sama menggunakan saksi dalam proses terjadinya talak. Syi'ah menggunakan saksi talak sebagai rukun dalam perceraian, sedangkan aturan perceraian di Indonesia mengaplikasikan saksi menjadi ikrar talak dihadapan hakim dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama.

Perbedaan Konsep Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan Aturan Perceraian di Indonesia

Selain terdapat kesamaan dalam fiqih talak Syi'ah Imamiyyah dengan aturan perceraian di Indonesia, keduanya juga memiliki perbedaan yang dapat diuraikan dalam bermacam hal. Perbedaan dari aspek *Sumber Hukum*, dalam hal pemakaian sumber hukum yang digunakan di dalam talak, baik Syi'ah Imamiyyah maupun aturan perceraian di Indonesia memiliki acuan dasar hukum utama yang sama yaitu al-Quran sebagai pegangan otoritatif tertinggi bagi ummat Islam. Setelahnya adalah al-Sunnah yang menjadi heirarki kedua setelah al-Quran. *Al-Sunnah* dalam Syi'ah memiliki penafsiran yang sedikit berbeda dengan sumber hukum di Indonesia dalam hal ini adalah *Sunni* yang diyakini sebagai madzhab mayoritas. *Al-Sunnah* dalam Syi'ah selain diartikan sebagai semua tingkah laku dan perbuatan Rasulullah SAW yang harus dijadikan contoh sebagai sumber hukum. Syi'ah juga menambahkan pengertian bahwa selain tingkah laku dan perbuatan yang terdapat pada Rasulullah SAW, mereka memandang bahwa perbuatan, ucapan dan persetujuan ulama dua belas Imam mereka sebagai *Hujjah* yang juga memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, diurutkan ke tiga dan ke empat ada *al-Ijma'* dan akal. *Al-Ijma'* atau konsesus dalam konsep pengambilan hukum Syi'ah berbeda dengan Madzhab mayoritas, dimana *Ijma'* yang dimaksud dalam Syi'ah adalah *Ijma'* dari para ulama mereka. Oleh karena itu, hal ini sangat wajar apabila dirasa terdapat perbedaan antara Syi'ah dan aturan perceraian di Indonesia yang mewakili sebagian kecil fiqih *Sunni*. Adapun yang terakhir adalah Akal, berbeda dengan Sunnii, Syi'ah tidak menggunakan *Qiyas* sebagai pengambilan sumber hukumnya, melainkan mereka menggunakan Akal.

Perbedaan dari aspek *Definisi*, hal yang menjadi perbedaan lainnya dalam fiqih talak Syi'ah Imamiyyah dengan aturan perceraian di Indonesia adalah dalam mendefinisikan makna dari talak itu sendiri, di mana Syi'ah mengartikan talak sebagai "sesuatu yang membatalkan utuhnya hubungan perkawinan oleh suami". Sedangkan menurut aturan yang berlaku di Indonesia mengenai talak ialah sesuai dengan Pasal 117 KHI didefinisikan sebagai "Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusannya hubungan perkawinan, dengan cara sebagai mana dimaksud Pasal 129, 130 dan 131".

Dari kedua pengertian ini pada dasarnya yang memiliki hak dan kewenangan dalam mentalak hanyalah suami selaku kepala rumah tangga. Namun dalam proses ataupun prakteknya, hal tersebut memiliki perbedaan untuk dapat memutuskan perceraian diantara Madzhab Syi'ah dan undang-undang di Indonesia. Madzhab Syi'ah mengartikan bahwa talak bisa jatuh hanya dengan pernyataan ataupun pengakuan sepihak dari suami, dengan diiringi

niat dan ucapan talak kepada istrinya tanpa ada paksaan. Sehingga, tidak akan terjadi perceraian sampai adanya persetujuan dari pihak suaminya. Meskipun perceraian dapat melalui jalan *Khulu'* akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila alasan *Khulu'* dapat dibenarkan, seperti adanya kekhawatiran akan ketidakmampuan seorang istri untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan suami tatkala hidup bersama.

Sedangkan dalam aturan perceraian di Indonesia, perceraian hanya dapat diakui melalui jalan persidangan yang diputuskan oleh hakim setelah melihat bukti yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon.³³ Sehingga dalam hal ini, muncul dua kemungkinan yaitu kemungkinan cerai talak yang datangnya dari permohonan pihak suami untuk menceraikan istrinya dihadapan hakim dan kemungkinan cerai gugat yang datangnya berdasarkan gugatan cerai istri kepada suaminya. Baik pihak suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang setara dimata hukum.

Munculnya dua kemungkinan antara cerai talak dan cerai gugat dalam aturan perceraian di Indonesia dalam hal ini KHI karena hukum Islam memiliki karakteristik yang menghendaki proses tersebut dapat berbeda. Dalam perkara cerai talak, meskipun dapat dikatakan sebagai sebuah permohonan kepada majlis hakim, pada hakikatnya adalah sebuah kontensuis yang didalamnya mengandung sengketa ikatan pernikahan antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam perosesnya dapat dilakukan upaya-upaya yang dapat melindungi hak-hak seorang istri untuk mencari keadilan hukum. Adapun dalam perkara cerai gugat, seorang istri tidak memiliki kekuasaan untuk mentalak suaminya namun aturan perceraian di Indonesia menghendaki seorang perempuan untuk diberikan keadilan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian kepada hakim yang kemudian dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan kekuasaannya sebagai yudikatif.

Simpulan

Allah SWT. menurunkan *Syari'at*-Nya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada setiap manusia di muka bumi. *Syari'at* Islam selalu memiliki kesesuaian di setiap zaman dan di setiap tempat. *Syariat* Islam yang diabadikan dalam al-Quran dan hadis-hadis *Maqbûl* tidak bisa dijadikan objek untuk pembaharuan dan tidak bisa pula digantikan dengan apapun karna sifatnya tetap sehingga munculah fiqh sebagai buah tangan dari *Ijtihad* para ulama dalam menafsirkan *Syari'at* tersebut. Pemahaman ulama terhadap al-Quran dan hadis *Maqbûl* ini dapat dijadikan objek pembaharuan, sesuai dengan kaidah "*as-Syari'at Shâlihun Likulli Zamân wa Makân*", demikian pula terkait relevansi antara fiqh *Syari'ah* Imamiyyah dengan aturan perkawinan di Indonesia yaitu dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam aturan perkawinan di Indonesia, aturan perceraian yang hanya dapat dilakukan di hadapan hakim Pengadilan, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama,

³³ Faisal Yulisa Fitri, Jalaluddin, "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Univ Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29–53.

bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian dan melindungi hak serta martabat kaum wanita atas perlakuan buruk dan sepihak dari laki-laki. Hal ini berkesesuaian dengan fiqih *Syi'ah Imamiyyah* yang memiliki syarat bahwa perceraian yang harus disaksikan oleh dua orang yang adil, baligh dan berakal juga bertujuan untuk mempersulit akan terjadinya perceraian. Ini sejalan atas kaidah fiqih yang berbunyi mencegah kemudharatan adalah lebih diutamakan daripada kemaslahatan. Oleh karenanya, hadirnya fiqih *Syi'ah* dan aturan perkawinan di Indonesia adalah keduanya memiliki asas tujuan dan cita-cita yang sama dengan pen-syari'at-an Hukum Islam. Adanya keraguan yang muncul di kalangan masyarakat akan keabsahan perundangan di Indonesia, khususnya tentang aturan perkawinan dalam KHI, hendaknya dihilangkan karena apa yang ada dalam undang-undang perkawinan berorientasikan hukum Islam secara komprehensif, baik dalam akidah, syari'ah maupun etika moral yang berdasarkan Ijtihad ulama Indonesia yang sesuai dengan interpretasi Syari'at Islam yang berlandaskan pada al-Quran dan al-Sunnah.

Daftar Pustaka

- Al-Amili, Muhammad bin Hasan. *Al-Wasa'il as-Syiah Ila Tahshil Masail Asy-Syari'ah*. Al al-Bayt, n.d.
- Asmara, Musda, and Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Istinbath; Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).
- Atabik, Ahmad. "Melacak Histori Syiah." *FIKRAH Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3 (2015): 329.
- Bahrul Hamdi, Ayen Saputra. "Teori Hukum Ja'fariyah (Analisis Histori Madzhab Fikih Ja'far As-Shadiq Dan Implikasinya Pada Produk Hukum)." *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 03, no. 0 (2018).
- Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8, no. 1 (2019): 1–118.
- Fatah, Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul. "Hadits Ghadir Khum Dalam Pandangan Syiah Dan Sunnah." *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran Dan Al-Hadits* 12 (2018).
- "Fatwa Ulama Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak," n.d.
- Harisman. "Kedudukan Wanita Dalam Perspektif Syi'ah." *Kalimah, Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (2015).
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* 8 (2011): 321–320.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- HM., Muh. Said. "Doktrin Syi'ah dalam Masalah Imamah dan Fikihnya." *Al-Fikri; Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2019): 334–58.
- Huda, Khoirul. *Studi Analisis Pendapat Mazhab Syi'ah Imamiyyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak*. Semarang: IAIN Walisongo, 2014.

- Mughniyyah, Muhammad jawwad. *Fiqih Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'ih, Hambali)*. Jakarta: Lentera Basrimata, 2004.
- Muhtada, Dani. "Ja'Far Al-Şādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'Fari." *Jurnal Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 67. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.194>.
- Muhtarom, Ali. "Titik Temu Sunni – Syiah." *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 2 (2015): 61–72.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Rouf, Abdul. "Kriteria Hukum Fiqih Ja'fari Ahkam." *Al-Ahkam; Jurnal Ilmu Syariah* 17 (2017): 218.
- Rusli, Ris'an. "Imamah: Kajian Doktrin Syi'ah Dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik." *Jurnal Intizar* 21, no. 2 (2015): 201–23.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabir, Muhammad, and Aris. "Hukum Slam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 103–11.
- Setiyanto, Danu Aris. "Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2018): 175. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189>.
- Soporudin, Agus. *Keberadaan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumhur Dan Syi'ah*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2009.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (2010): 338.
- Trigiyatno, Ali. "Persaksian Talak : Perspektif Ulama Sunni Dan Syi ' Ah Imamiyah." *Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 267–80.
- Wiyos, Yufi, and Rini Masykuroh. "Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung)." *Asas, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, no. April 1954 (1977).
- Yulisa Fitri, Jalaluddin, Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Univ Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29–53.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).